

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia¹. Salah satu kewenangan penting tersebut adalah melakukan pengelolaan terhadap Barang Milik Desa (BMD) yang merupakan bagian dari kekayaan desa dan berfungsi sebagai modal utama penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat.

Secara normatif, definisi dan pengaturan mengenai barang milik desa dijelaskan dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, yang menyatakan bahwa “Barang milik desa merupakan semua kekayaan desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh melalui APBDes, atau didapat dengan cara lain yang sah”². Pengelolaan barang milik desa meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban³. Dalam konteks pengamanan aset desa, salah satu aspek paling mendasar adalah kepastian hukum atas kepemilikan yang dibuktikan dengan sertifikat hak atas tanah desa.

¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (2014). Pasal 1

² Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (2016). Pasal 1

³ Ibid. Pasal 7

Kewajiban sertifikasi tanah desa ditegaskan secara normatif dalam Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa: Tanah yang dimiliki desa harus diberikan sertifikat atas nama Pemerintah Desa⁴. Perintah ini menempatkan tanah desa sebagai kekayaan milik desa yang wajib diamankan status hukumnya agar tidak mudah diklaim pihak lain, dialihkan secara sepihak, atau menimbulkan sengketa batas yang merugikan kepentingan masyarakat desa. Dalam konteks itulah, pengaturan lebih lanjut diberikan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagai regulasi pelaksana yang menjabarkan bagaimana kewajiban tersebut diimplementasikan di tingkat desa.

Pasal 6 Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 secara tegas menyatakan bahwa: Aset desa yang berupa tanah wajib disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa, sedangkan aset desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib⁵. Rumusan ini menunjukkan bahwa pengamanan aset desa tidak hanya berhenti pada aspek legal berupa sertifikat, tetapi juga mencakup pengamanan administratif melalui penatausahaan yang baik, antara lain pencatatan dalam buku inventaris, penomoran aset, dan pelaporan dalam dokumen pengelolaan kekayaan desa. Dengan demikian, sertifikat tanah atas nama Pemerintah Desa berfungsi sebagai bukti hak yang kuat, sementara penatausahaan aset berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas dan pengawasan agar aset tersebut dapat dikelola secara transparan dan bertanggung jawab.

⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 2014. Pasal 76

⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Pasal 6

Keterkaitan antara Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang Desa dan Pasal 6 Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 membentuk satu rangkaian norma yang utuh. Undang-undang menetapkan perintah umum bahwa setiap tanah desa harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa, sedangkan Permendagri mengoperasionalkan perintah tersebut melalui kewajiban sertifikasi tanah, pembuktian status kepemilikan bangunan, dan penatausahaan aset desa yang tertib sebagai dasar inventarisasi, pengawasan, dan pelaporan. Dalam perspektif ini, pensertifikatan tanah desa dan penatausahaan aset desa bukan sekadar pilihan administratif, tetapi merupakan kewajiban normatif yang harus dipenuhi oleh pemerintah desa untuk menjamin perlindungan aset desa dari klaim sepihak,

Namun realitas di banyak desa di Indonesia menunjukkan bahwa proses sertifikasi tanah desa belum berjalan optimal. Berbagai penelitian empiris mengungkapkan bahwa sebagian besar aset desa belum memiliki dokumen bukti kepemilikan yang sah yang diakibatkan oleh lemahnya inventarisasi aset, minimnya kapasitas aparatur desa, kurangnya pemahaman regulasi, keterbatasan anggaran, hingga tidak tersedianya dokumen alas hak yang lengkap⁶. Kondisi ini juga diperkuat oleh temuan penelitian yang menyebutkan bahwa ketidaktertiban administrasi aset desa sering menyebabkan aset desa diklaim oleh masyarakat atau pihak tertentu karena desa tidak memiliki bukti kepemilikan formal⁷.

Situasi serupa ditemukan di Desa Hinga, Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur, di mana sebagian besar Barang Milik Desa terutama yang berupa tanah desa belum memiliki sertifikat hak yang sah dalam hal ini

⁶ Yonnawati dan Martina Male, "Implementasi Pengelolaan Aset Desa berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan," *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 10, no. 2 (2020), hlm.92

⁷ Nata Irawan, *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era Undang-Undang Desa* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), hlm.30

lapangan bola kaki Desa Hinga. Berdasarkan observasi awal dan informasi aparaturnya, sejumlah tanah desa masih tercatat secara administratif, tetapi belum diproses sertifikasinya di Kantor Pertanahan.

Ketiadaan sertifikat ini berpotensi menimbulkan berbagai risiko hukum, seperti sengketa batas tanah, penguasaan ilegal oleh pihak lain, tumpang tindih pemanfaatan tanah, dan terhambatnya upaya pemanfaatan aset desa untuk kerja sama pembangunan atau peningkatan pendapatan desa. Tanpa kepastian hak, desa tidak dapat mengoptimalkan asetnya untuk kepentingan pelayanan publik maupun pembangunan ekonomi desa.

Permendagri nomor 1 tahun 2016 menegaskan bahwa: Pengamanan hukum terhadap barang milik desa harus dilakukan melalui pendaftaran tanah ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memperoleh sertifikat⁸. Selain itu, pemerintah desa wajib melakukan inventarisasi lengkap melalui KIB (Kartu Inventaris Barang), termasuk pengumpulan alas hak, riwayat perolehan, dan penegasan batas sebelum proses sertifikasi dilakukan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“Deskripsi Tentang Dasar Kepemilikan Barang Milik Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Studi Di Desa Hinga, Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur).”**

⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Pasal 6

Tabel 1

Inventarisasi Aset Desa Pemerintah Desa Hinga, Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 s/d 2025

No	JENIS BARANG	KODE INVENTARIS	IDENTITAS BARANG	ASAL USUL BARANG			TANGGAL PEROLEHAN / PEMBELIAN	KET.
				APBDESA (Rp.)	PEROLEHAN LAIN YANG SAH (Rp)	KEKAYAAN ASLI DESA (Rp)		
1	2	3	4	6	7	8	9	10
1.	Meteran Listrik	1.3.05.01.001	13unit meteran dengan daya 2200 VA	27.720.000,00	-	-	13/2/2019	baik
2.	Deker	1.3.03.04.002	Jembatan parit	63.261.583,00	-	-	1/2/2019	baik
3.	Parit	1.3.03.04.003	Selokan draines	150.137.427,00	-	-	28/6/2020	baik
4.	Band	1.3.03.06.003	Isuzu CYCLONE	35.000.000,00			4/6/2019	baik
5.	Lampu Jalan	1.3.03.05.001	1 paket lampu jalan	28.524.000,00	-	-	5/9/2020	terpasang
6.	Jaringan Perpipaan Air Minum	1.3.03.05.001	Pipah air bersih	7.450.000,00	-	-	10/11/2020	baik
7.	Bak Air	1.3.03.05.002	Bak penampung	108.318.000,00	-	-	4/3/2019	baik
8.	Laptop	1.3.04.01.001	laptop merek acer	46.816.000,00	-	-	27/2/2024	baik
9.	Meja	1.3.04.03.001	Meja kantor	6.375.000,00	-	-	2/11/2021	baik
10.	Lemari Loker	1.3.04.03.002	Lemari besi	5.605.000,00		-	3/12/2022	baik

11.	Printer	1.3.04.01.00 2	Canon Ip 2770	3.960.000,00	-	16/6/2022	baik
12.	Mesin Molen	1.3.03.06.00 1	Mesin cor	25.600.000,00	-	25/7/2025	baik
13.	Amplifier	1.3.04.01.003	Perangkat audio	75.000.000,00	-	4/4/2022	baik
14.	Toa	1.3.04.01.004	Speaker	700.000,00	-	5/7/2021	baik
15.	Microfone	1.3.04.01.00 5	Mic	3.750.000,00	-	8/7/2024	baik
16.	Komputer	1.3.04.01.00 6	Pc	5.500.000,00	-	12/9/2023	baik
17.	Profil Tank	1.3.03.05.00 3	Profil tank air	4.000.000,00	-	14/11/2025	baik
18.	Kursi dan Meja Tamu	1.3.04.03.00 3	Perabot tamu	2.500.000,00	-	28/3/2022	baik
19.	Meja 1/2 biro	1.3.04.03.00 4	Meja kerja	4.000.000,00	-	5/6/2020	baik
20.	Meja Olympic	1.3.04.03.00 5	Meja kantor	1.500.000,00	-	16/7/2020	Cukup baik
21.	Gerobak	1.3.03.06.00 2	Alat angkut	2.750.000,00	-	17/2/2025	baik
22.	Kursi Plastik	1.3.04.03.00 6	kursi plastic merek Napolly	4.000.000,00	-	2/4/2019	cukup

Sumber: Data Primer

Tabel 2

Inventarisasi Aset Desa Pemerintah Desa Hinga, Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 s/d 2025

No	JENIS BARANG	KODE INVENTARIS	IDENTITAS BARANG	ASAL USUL BARANG			TANGGAL PEROLEHAN/ PEMBELIAN	KET.
				APBDESA (Rp.)	PEROLEHAN LAIN YANG SAH	KEKAYAAN ASLI DESA		
1	2	3	4	6	7	8	9	10
1.	Lapangan Bola Kaki	1.3.01.001	Tanah lapangan	-	Tanah Hibah lama dari tuan tanah suku bahi yang di berikan kepada desa untuk kepentingan umum tanpa ada dokumen tertulis tapi di serahkan secara lisan dan atas nama lewo tanah secara harfiah berarti kampung halaman atau tanah kelahiran merujuk pada kesatuan.	-	-	Dihibahkan lama untuk kepentingan umum
2.	Balai Pertemuan Dusun III	1.3.02.001	Bangunan	60.000.000,00	Tanah hibah dari suku Lamapaha di berikan ke desa untuk kepentingan umum masyarakat desa dan di berikan secara lisan dan menjadi saksi dalam penyerahan tanah tersebut adalah adalah perangkat desa hinga	-	2020	Bangunan desa/ penggunaan umum
3.	Mata Air					Kekayaan Asli Desa		Penggunaan Umum

4.	Balai Dusun I	1.3.02.02.00 3	Bangunan	67.332.820, 00	Tana hiba dari suku bahu di berikan untuk desa untuk kepentingan umum masyarakat desa dan berikan secara lisan dan menjadi saksi dalam penyerahan tanah tersebut adalah perangkat desa	-	2020	Bangunan desa/ penggunaan umum
5.	Balai Dusun II	1.3.02.02.00 4	Bangunan	67.332.820, 00	Tanah hibah dari suku lamatoka di berikan untuk desa untuk kepentingan umum masyarakat desa dan berikan secara lisan dan menjadi saksi dalam penyerahan tanah tersebut adalah perangkat desa	-	2020	Bangunan desa/ penggunaan umum

Sumber data: Kepala Desa Hinga Bapak Marselinus Kopong Lodan, 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa tanah di Desa Hinga berdasarkan keterangan Kepala Desa Hinga belum memiliki sertifikat tanah hak milik meskipun telah di upayakan pengurusannya di kantor BPN Kabupaten Flores Timur. Secara Yuridis Pasal 6 Permenagri Nomor 1 Tahun 2016 mengisyaratkan bahwa tanah wajib memiliki sertifikat hak milik, namun kenyataannya tanah Desa Hinga belum memiliki sertifikat hak milik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraian di atas maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah aset desa masuk barang milik daerah?
2. Apakah tanah milik desa sudah memiliki bukti sertifikat yang sah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penulis untuk meneliti masalah diatas adalah:

- a. Untuk mengetahui aset desa masuk barang milik daerah.
- b. Untuk mengetahui tanah milik desa belum memiliki bukti sertifikat yang sah.

2. Kegunaan Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hukum tata negara, dalam hal penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan Permendagri nomor 1 tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa.

b. Manfaat Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana

dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum, Khususnya di bidang Hukum tata negara.

- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang pengelolaan aset desa yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Permendagri Nomor 1 tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa.
- 3) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum tata negara. Serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian, maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Aset desa bukan barang milik daerah melainkan barang milik desa.
2. Aset desa berupa tanah desa belum memiliki sertifikat.
3. Alasan tanah milik desa belum memiliki sertifikat hak atas barang milik desa, diduga karena belum ada pelepasan hak dari pemilik tanah sebelumnya dan belum tersedianya dana untuk pengurusan sertifikat.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian Keaslian penelitian ini berdasarkan beberapa penelitian yang mempunyai karakteristik yang sama. Sebagai berikut:

1) Nama : Yonnawati Martina Male

Asal PT/Prodi : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai/Illmu Hukum

Judul Skripsi : Implementasi Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Rumusan Masalah : Bagaimana pengelolaan aset desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pengelolaan aset desa?

2) Nama : Vivilia Agnata Mudi

Asal PT/Prodi : Universitas Cendrawasih /Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Analisis Kepastian Hukum Atas Status Kepemilikan Tanah Kas Desa Sebagai Aset Pemerintahan Desa

Rumusan Masalah : Bagaimana pengaturan hukum di Indonesia yang mengatur status kepemilikan tanah kas desa sebagai aset pemerintahan desa dan bagaimana kepastian hukum bagi pemerintah desa dalam mengelola dan mempertahankan kepemilikan tanah kas desa?

3) Nama : Fajar Wirawan, Nanik Sutarni, Muhammad Fauzan Hidayat

Asal PT/Prodi : Universitas Boyolali/Illmu Hukum

Judul Skripsi : Pengelolaan Tanah Kas Desa oleh Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Studi

Kasus di Desa Pusporenggo Kecamatan Musuk
Kabupaten Boyolali)

Rumusan : Bagaimanakah pengelolaan Tanah Kas Desa oleh
Masalah Kepala Desa di Desa Pusporenggo Kecamatan Musuk
Kabupaten Boyolali berdasarkan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 dan Apa saja
hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan Tanah Kas
Desa di Desa Pusporenggo Kecamatan Musuk
Kabupaten Boyolali?

4) Nama : Stenly Rivaldo Tnunay

Asal PT/Prodi : Universitas Nusa Cendana, Kupang / Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Kepala Desa dalam
Pengelolaan Aset Desa untuk Pemberdayaan
Masyarakat di Desa Merbaun dan Desa Erbaun
Kecamatan Amarasi Barat Ditinjau dari
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Rumusan : Sejauh mana pelaksanaan tugas dan wewenang kepala
Masalah desa dalam pengelolaan aset desa di Merbaun dan
Erbaun dan faktor apa saja yang menghambat
pengelolaan aset desa di kedua desa tersebut?

F. Metode penelitian

1. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, menurut Muahin penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat⁹. Dalam penelitian ini, penulis hendak menggambarkan tentang barang aset desa masuk dalam barang milik daerah dan tentang tanah milik desa yang belum memiliki sertifikat yang sah.

2. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris (non-doktrinal), yang bertujuan untuk mengkaji dasar kepemilikan Barang Milik Desa berupa tanah serta penerapan ketentuan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dalam praktik pemerintahan desa. Penelitian normatif–empiris digunakan untuk menelaah kesesuaian antara norma hukum yang berlaku (*das sollen*) dengan realitas pelaksanaannya di lapangan (*das sein*), dengan cara mengamati langsung perilaku aparat, proses administrasi, serta implementasi peraturan perundang-undangan¹⁰. Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa “Penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (field research)¹¹. Penelitian hukum empiris

⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm.26

¹⁰ Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.30

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.54

dipilih karena mampu memberikan gambaran objektif mengenai penerapan hukum dalam masyarakat.

3. Variable penelitian

Dalam penelitian hukum empiris, variabel penelitian digunakan sebagai kerangka analisis untuk membantu memahami fokus kajian yang diteliti, terutama dalam mengkaji hubungan antara norma hukum dan praktik penerapannya di masyarakat¹².

a. Variabel Bebas (*Independen Variabel*)

Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat)¹³. Variabel bebas (*independent variable*) dengan symbol X dalam penelitian ini adalah alasan aset desa termasuk atau tidak termasuk barang milik desa dan alasan aset desa belum memiliki sertifikat yang sah.

b. Variabel Terikat (*Dependen Variabel*)

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas¹⁴. Variabel terikat (*dependent variable*) dengan symbol Y dalam penelitian ini adalah pengelolaan tanah milik desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan Permendagri nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa.

¹² Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.38

¹³ Ibid, hlm.39

¹⁴ Ibid, hlm.39

4. Jenis Dan Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan, baik melalui wawancara dan observasi maupun studi dokumentasi tanpa perantara pihak lain. Menurut Sugiyono, data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh pengumpul data, dan menggambarkan kondisi sebenarnya di lokasi penelitian¹⁵. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapat di lapangan saat peneliti melakukan penelitian, yakni dengan menghubungi pihak-pihak yang dapat memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti yang diajukan peneliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen¹⁶. Data yang diperoleh melalui penelusuran bahan hukum. Dalam penelitian ini bahan hukum dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif, terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, atau putusan hakim

¹⁵ Ibid, hlm.137

¹⁶ Ibid, hlm.137

- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti literatur hukum, jurnal, dan pendapat ahli, website.
- 3) bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus atau ensiklopedia hukum, peta, globe.

5. Teknik pengumpulan data

a. Teknik Wawancara

Menurut Sugiyono, wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung antara pewawancara dan responden untuk memperoleh informasi yang mendalam, dengan pedoman wawancara yang dapat bersifat terstruktur maupun tidak terstruktur¹⁷.

b. Studi Dokumen

Dokumen adalah dengan melakukan penelusuran (searching) baik melalui toko-toko buku, perpustakaan dan media internet, serta media dan tempat-tempat (lembaga) lainnya yang mengeluarkan serta menyimpan arsip (dokumen) yang berkenaan permasalahan penelitian¹⁸. Studi dokumen dipandang sebagai pelengkap metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dalam Penelitian ini yang menjadi studi dokumen adalah literatur terkait Permendagri No. 1 tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik desa.

¹⁷ Ibid, hlm.231

¹⁸ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm.64-65

6. Lokasi penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Hinga, Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur.

7. Populasi, Sample dan Responden Penelitian

a. Populasi penelitian

Populasi adalah sekelompok atau sekumpulan orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian¹⁹. Yang menjadi Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengelolaan aset desa di Desa Hinga, baik dari unsur pemerintah desa maupun masyarakat. Populasi tersebut mencakup semua individu atau kelompok yang terlibat dalam perencanaan, pemanfaatan, pendataan, dan pertanggungjawaban aset desa.

b. Sampel Penelitian

Sampel dalam penelitian ini adalah sebagai dari populasi yang dijadikan responden dalam penelitian ini. Metode penentuan sampelnya dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu dengan memilih sampel berdasarkan pertimbangan tertentu²⁰. Pertimbangan yang dimaksudkan seperti pihak yang dianggap paling mengerti dan paham tentang kondisi pengelolaan aset desa dalam hal ini barang milik desa yang akan di teliti. Dengan demikian, sampel ditentukan berdasarkan tujuan penelitian yaitu untuk mendapatkan data

¹⁹ Ibid, hlm.92

²⁰ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.218

yang akurat mengenai implementasi tata kelola aset desa dan pengelolaan barang milik desa khususnya tanah desa.

c. Responden penelitian

Responden dalam penelitian ini di ambil sejumlah 17 orang dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 3.

Daftar Responden Penelitian

1	Kepala Desa Hinga	1 orang
2	Sekretaris Desa Hinga	1 orang
3	Kepala BPN Flores Timur	1 Orang
4	BPD	2 orang
5	Masyarakat Desa Hinga	4 orang
6	Toko Adat	4 orang
7	Tokoh Masyarakat	4 orang
	Jumlah	16 Orang

8. Analisis Data

Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif, menurut Miles dan Huberman menyatakan yang mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi untuk menjawab masalah penelitian²¹.

²¹ Ibid, hlm.294